



PENETAPAN

Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Fitriah Tamima, Tempat / Tanggal Lahir : Bogor, 26 Agustus 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal : Cimanggis Green Residence 2 Blok A/8 RT.006/RW.006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, Jawa Barat, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN.DPK tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 14/Pen.Pdt.P/2022/PN.DPK tanggal 12 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Januari 2022 dan telah tercatat di bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Suhanta bin Usin pada tanggal 31 Agustus 2013 di wilayah KUA Kecamatan Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 492 042/VIII/2013
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Suhanta bin Usin dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. Taqiyyah Qonitah, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 8 Mei 2015;
 - b. Tsurayya Humaira, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suhanta bin Usin telah meninggal dunia di Depok karena sakit pada tanggal 24 Juli 2021, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kematian Nomor: 3174-KM-26082021-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suhanta bin Usin memiliki harta peninggalan yang juga menjadi hak bagian dari anak-anak Pemohon tersebut di atas, yaitu: sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 918 seluas 90m2, yang terletak di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI No. 2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Suhanta bin Usin;
5. Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama 1. Taqiyyah Qonitah, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 8 Mei 2015, dan 2. Tsurayya Humaira, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018, pada saat ini masih di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Pemohon tersebut di atas;
6. Bahwa Pemohon pada saat ini membutuhkan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka Pemohon berkeinginan untuk menjual sebidang

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor : 14/Pdt.P/2022/PN Dpk



tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama 1. Taqiyyah Qonitah, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 8 Mei 2015, dan 2. Tsurayya Humaira, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018, masih di bawah umur dan belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon selaku ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk melakukan tindak hukum terhadap anak-anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa untuk hal tersebut di atas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Depok;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Pengadilan Negeri Depok menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Taqiyyah Qonitah, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 8 Mei 2015, dan 2. Tsurayya Humaira, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018;
3. memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama 1. Taqiyyah Qonitah, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 8 Mei 2015, dan 2. Tsurayya Humaira, perempuan, lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018, untuk menandatangani penjualan sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 918 seluas 90m2, yang terletak di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI No. 2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atas nama Suhanta bin Usin (suami Pemohon);
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriah Tamima Nomor 9271014605860006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal 22-04-2015 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Taqiyyah Qonitah dengan Nomor 3276-LT-21102015-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 27 Oktober 2015 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tsurayya Humaira dengan Nomor 3276-LU-09072018-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok pada tanggal 9 Juli 2018 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 3270-KM-26082021-0074 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal 26 Agustus 2021 (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris nomor Register 470/649/VIII/2021 yang yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tapos Kota Depok tanggal 16 Agustus 2021 (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Kartu Keluarga atas nama SUHANTA BIN USIN dengan Nomor KK : 3276102908130002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 09-07-2018 (diberi tanda P – 6);
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama SUHANTA BIN USIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong pada tanggal 31 Agustus 2013. (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy sesuai dengan Aslinya Sertipikat Hak milik No 918 atas nama Suhanta Bin Usin yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor (diberi tanda P – 8);

Menimbang, bahwa Photo copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya



ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Husen

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa suami pemohon bernama Suhanta Bin Usin;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual;
- Bahwa suami Pemohon meninggal pada bulan Agustus 2021 dikarenakan sakit COVID-19;
- Bahwa Pemohon mau menjual rumah suami pemohon di daerah Bogor;
- Bahwa rumah tersebut tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang akan dijual pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui pemohon dan suami telah menikah selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama ini yang menguasai tanah dan rumah tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada orang lain yang mengakui atas tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Abdul Rohman

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa suami pemohon adalah Suhanta Bin Usin;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan penetapan perwalian dan ijin jual ;
- Bahwa suami pemohon meninggal pada bulan Agustus 2021 dikarenakan sakit COVID-19;
- Bahwa Pemohon mau menjual rumah suami pemohon di daerah Bogor;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Taqiyyah Qonitah yang berumur 7 (tujuh) tahun dan Tsurayya Humaira yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pemohon menjual rumah di bogor tersebut untuk biaya sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan perwalian (sebagai mewakili) terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira yang belum dewasa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat unit rumah tinggal dengan luas tanah 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI Nomor.2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2004;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama saksi Husen dan saksi Abdul Rohman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon bersama dengan anak-anaknya sekarang ini bertempat tinggal di Cimanggis Green Residence 2 Blok A/8 RT.006/RW.006 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh fakta bahwa Pemohon yang bernama Fitriah Tamima telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suhanta di Sorong pada tanggal 31 Agustus 2013 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 492/042/VIII/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon yang bernama Fitriah Tamima dengan Suhanta tersebut telah dikaruniani anak yang bernama Taqiyyah Qonitah, anak kedua perempuan, yang lahir di Depok pada tanggal 08 Mei 2015 dari pasangan suami istri Fitriah Tamima dan Suhanta Bin Usin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-21102015-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 27 Oktober 2015 dan Tsurayya Humaira anak ketiga perempuan, yang lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018 dari pasangan suami istri Fitriah Tamima dan Suhanta Bin Usin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-09072018-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 09 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Suhanta Bin Usin telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3276-KM-26082021-0074 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Depok tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Waris diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Suhanta Bin Usin meninggal ahli waris yaitu Tanty Susanty selaku istri Pertama berikut anak-anaknya yang bernama Alfanty Iqrominissa dan Balqis Rahmanissa Maulida serta Fitriah Tamima selaku istri kedua berikut anak-anaknya yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Sertifikat Hak Milik diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yang bernama Suhanta Bin Usin selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat unit rumah tinggal dengan luas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI Nomor.2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor : 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2004 atas nama Suhanta Bin Usin:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa selama ini yang menguasai bidang tanah tersebut adalah para ahli waris dari Suhanta Bin Usin dan selama para ahli waris dari Suhanta Bin Usin menguasai tanah tersebut tidak pernah ada orang lain yang keberatan dan mengkalim atas tanah dan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak Pemohon yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira yang saat ini masih dibawah umur/belum dewasa dan sekaligus sebagai kuasa dari anak-anaknya tersebut untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat unit rumah tinggal dengan luas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI Nomor.2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2004 atas nama Suhanta Bin Usin, yang didalamnya terhadap hak dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan ibu kandung dari anak-anaknya yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira tersebut dan keluarga dari Pemohon maupun keluarga dari istri Pemohon serta para ahli waris lain dari Suhanta Bin Usin tidak keberatan dan menyetujui apabila Pemohon menjadi wali dari anak-anaknya yang sekarang ini masih dibawah umur dan belum kawin dan Pemohon telah ditetapkan sebagai walinya untuk bertindak baik didalam maupun di luar Pengadilan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa oleh karena para ahli warsi dari Suhanta Bin Usin telah sepakat untuk menjual tanah dan rumah tersebut dan uang hasil penjualannya akan dibagi-bagi



dengan kepada para ahli waris dari Suhanta Bin Usin, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak-anak Pemohon yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira yang belum berusia dewasa untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat unit rumah tinggal dengan luas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI Nomor.2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2004 atas nama Suhanta Bin Usin, yang didalamnya terhadap hak dari anak-anak Pemohon:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wakil terhadap anak-anak Pemohon untuk keperluan pengurusan menjual tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa keluarga Pemohon telah setuju serta tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon menjadi wakil dari anak-anaknya tersebut yang belum dewasa untuk menjual tanah tersebut yang didalamnya terdapat hak dari anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira untuk keperluan pengurusan menjual 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya terdapat unit rumah tinggal dengan luas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI Nomor.2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2004 atas nama Suhanta Bin Usin adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Fitriah Tamima, selaku wali yang sah dari anak-anaknya yang masih belum dewasa yang bernama : Taqiyyah Qonitah, anak kedua perempuan, yang lahir di Depok pada tanggal 08 Mei 2015 dari pasangan suami istri Fitriah Tamima dan Suhanta Bin Usin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-21102015-0076 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 27 Oktober 2015 dan Tsurayya Humaira anak ketiga perempuan, yang lahir di Depok pada tanggal 23 Mei 2018 dari pasangan suami istri Fitriah Tamima dan Suhanta Bin Usin, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LU-09072018-0049 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada tanggal 09 Juli 2018;
3. Memberi ijin kepada Pemohon Fitriah Tamima selaku wali dari anak-anaknya yang bernama Taqiyyah Qonitah dan Tsurayya Humaira tersebut di atas yang masih dibawah umur dalam rangka menjual 1 (satu) bidang tanah yang diatasnya terdapat unit rumah tinggal dengan luas 90 m2 (sembilan puluh meter persegi) yang beralamat di Perumahan Cilebut Bumi Pertiwi 1 Blok AI Nomor.2, Kelurahan Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 918 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor tertanggal 15 Mei 2004 atas nama Suhanta Bin Usin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari SELASA tanggal 08 Februari 2022 oleh kami Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Depok, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Idham Khalid, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengati,

Hakim,

Idham Khalid, S.H

Darmo Wibowo Mohammad, SH., MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses perkara : Rp. 50.000,-
- Pengadaan : Rp. 15.000,-
- Biaya Panggilan : Rp.
- PNPB biaya panggilan : Rp
- Meterai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +
- Jumlah : Rp. 115.000,-

(seratus lima belas ribu rupiah)